



SALINAN

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 27 TAHUN 2017

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN STAF PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah Kotawaringin Barat Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Staf Perangkat Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang-Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 2035);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STAF PERANGKAT DESA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah;
4. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat;
5. Camat adalah Kepala Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Republik Indonesia;
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintah Negara Republik Indonesia;
8. Kepala Desa atau sebutan lainnya adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah;
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
10. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
11. Staf Perangkat Desa adalah unsur staf yang diangkat oleh Kepala Desa untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Kewilayahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
12. Diberhentikan adalah suatu keadaan dimana seseorang diberhentikan dari jabatannya secara tetap;
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
14. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan.

BAB II PENGANGKATAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Kepala Desa dapat mengangkat Staf Perangkat Desa.
- (2) Staf Perangkat Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa dan tidak berstatus sebagai Perangkat Desa.
- (3) Staf Perangkat Desa berkedudukan di bawah koordinasi Kepala Urusan, Kepala Seksi atau Kepala Kewilayahan.
- (4) Staf Perangkat Desa bertugas membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Urusan, Kepala Seksi atau Kepala Kewilayahan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.

Bagian Kedua Persyaratan Pengangkatan

Pasal 3

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Staf Perangkat Desa sebagai berikut:

- a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
- b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 50 (lima puluh) tahun;
- c. menguasai program komputer;
- d. siap bekerja secara profesional dan jujur;
- e. memiliki kemampuan dan kecakapan sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Ketiga Mekanisme Pengangkatan

Pasal 4

- (1) Dalam rangka pengangkatan Staf Perangkat Desa, Kepala Desa dapat menguji kemampuan dan ketrampilan Calon Staf Perangkat Desa.
- (2) Dalam menguji kemampuan dan ketrampilan Calon Staf Perangkat Desa, Kepala Desa dapat dibantu Tim yang terdiri dari Perangkat Desa.
- (3) Pengangkatan Staf Perangkat Desa harus mendapatkan persetujuan BPD untuk kemudian ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa
- (5) Calon Staf Perangkat Desa mengajukan permohonan tertulis bermeterai 6000 yang ditujukan kepada Kepala Desa disertai dengan kelengkapan administrasi terdiri atas:
 - a. foto kopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
 - b. foto copy ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang digunakan untuk mendaftar yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 - c. Surat Keterangan Berbadan Sehat dari Puskesmas / Rumah Sakit;
 - d. Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir;
 - e. Pas Photo berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar.

BAB III PEMBERHENTIAN

Pasal 5

- (1) Kepala Desa memberhentikan Staf Perangkat Desa, karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. diberhentikan.

- (2) Staf Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. melanggar perjanjian kerja;
 - b. habis masa kerjanya;
 - c. tidak melaksanakan tugas dan kewajiban;
 - d. tertangkap tangan dan ditahan terkait tindakan melawan hukum;
 - e. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- (3) Pemberhentian Staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa

BAB IV MASA KERJA

Pasal 6

- (1) Pengangkatan Staf Perangkat Desa dilakukan melalui perjanjian kerja dengan batas jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Perjanjian kerja sebagaimana ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Desa dan Staf yang bersangkutan.
- (3) Perjanjian kerja sebagaimana ayat (1) paling sedikit memuat tentang :
 - a. nama dan jabatan Kepala Desa;
 - b. nama, tempat dan tanggal lahir yang akan menjadi staf;
 - c. alamat yang akan menjadi staf;
 - d. penempatan tugasnya;
 - e. waktu awal dan akhir bekerja;
 - f. hak dan kewajiban seluruh pihak;
 - g. besaran penghasilan yang akan diberikan kepada staf;
 - h. sanksi apabila staf melanggar perjanjian kerja.
- (4) Staf mulai bekerja setelah mendapat Surat Perintah Kerja yang terbit setelah ditandatangani Perjanjian kerja.
- (5) Masa kerja Staf Perangkat Desa dapat diperpanjang kembali dengan mempertimbangkan kinerja.

BAB V TUGAS DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

- (1) Tugas Staf Perangkat Desa adalah membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi atau Kepala Kewilayahan dalam melaksanakan seluruh tugas dan fungsinya sebagai pembantu Kepala Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) Staf Perangkat Desa berkewajiban :
 - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila,

- b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. melaksanakan tugas yang diberikan dengan sebaik-baiknya;
- d. meningkatkan kemampuan dan kecakapan diri untuk menunjang dalam melaksanakan tugas;
- e. menaati dan menegakkan Peraturan Perundang-undangan;

BAB VI PENGHASILAN

Pasal 8

- (1) Staf Perangkat Desa dapat diberikan penghasilan berupa upah kerja berdasarkan hari kerja.
- (2) Besaran Upah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Staf Perangkat Desa selain diberikan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan penerimaan lainnya yang sah dengan memperhatikan masa kerja, beban kerja dan kinerja.
- (4) Penghasilan dan penerimaan lainnya bagi Staf Perangkat Desa dibebankan pada APBDDesa.

BAB VII PENINGKATAN KAPASITAS

Pasal 9

- (1) Untuk meningkatkan kapasitas Staf Perangkat Desa dapat diberikan pelatihan awal masa tugas dan program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Desa.
- (2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan APBDDesa, dan sumber lain yang sah.

BAB VIII BIAYA PENGANGKATAN

Pasal 10

Biaya pengangkatan Staf Perangkat Desa dibebankan pada APBDDesa

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 15 Desember 2017

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

TTD

NURHIDAYAH

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 18 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

TTD

MASRADIN

LEMBARAN BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2017
NOMOR 27

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

M. RUSLI EFENDI, S.H., M.Si
NIP. 19600429 199311 1 002